



**TINJAUAN MENGENAI KASUS BIOPIRACY
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA
AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA
MASYARAKAT ADAT DAYAK KHAYAN DI
KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas dan Memenuhi Syarat–Syarat
Guna Menyelesaikan Program Study Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

**Nama : Rifky Alisandrix
NIM : 97.20.1418**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003**

PERPUSTAKAAN	
No. INV.	422 / S / H / C-1
Th. ANGG.	001 :
PAPAP.	<i>Riky</i> TOL. 26/5 103



**TINJAUAN MENGENAI KASUS BIOPIRACY
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA
AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA
MASYARAKAT ADAT DAYAK KHAYAN DI
KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas dan Memenuhi Syarat–Syarat
Guna Menyelesaikan Program Study Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

**Nama : Rifky Alisandrix
NIM : 97.20.1418**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2003**

	PERPUSTAKAAN	
	No. INV.	422 / S / H / C-1
	Th. ANGG.	Col :
PARAP.	<i>Joy</i>	TOL. 26/5 '03

HALAMAN PERSETUJUAN

Semarang, 26 Februari 2003

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Hartini Soendjoto', written in a cursive style.

(Sri Hartini Soendjoto, SH. CN.)

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

2003

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Rifky Alisandrix

NIM : 97.20.1418

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 6 Maret 2003


Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Sri Hartini S., SH., CN.

()

2. Yuni Kusniati, SH., M.Hum.


()

3. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum.

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :


(Y. Budi Sarwo, SH., MH.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Janganlah merasa pandai, jika anda belum pernah merasa bodoh, dan
Silahkan merasa bodoh, jika anda tidak ingin menggapai kepandaian.*

: Rifky "BORNEO" Alisandrix

PERSEMBAHAN:

1. Bapak dan Mama yang tercinta.
2. Kakak dan Adikku tersayang.
3. Tunanganku Wilis Artisari.
4. Seluruh keluargaku di Kalimantan Timur.
5. Semua sahabat-sahabatku yang baik dan telah memberi dukungan.
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Kasus Biopiracy Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Pada Masyarakat Adat Dayak Khayan Di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur”**. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah supaya kita mengetahui tentang adanya kasus-kasus Biopiracy (mengambil tanpa kompensasi) terhadap pengetahuan-pengetahuan tradisional masyarakat adat Dayak Khayan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur, serta peranan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terhadap kasus-kasus Biopiracy tersebut.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi merupakan suatu tugas yang berat, sebab terbatasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan, maupun pengalaman yang penulis miliki, namun berkat motivasi yang tinggi serta bantuan dari berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam bahasa maupun dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis dengan

tangan terbuka menerima saran serta kritik dari pihak-pihak yang menaruh perhatian untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bruder Martinus Handoko, FIC. Selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Hj. Sri Hartini Soendjoto, SH. CN. Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu B. Resti Nurhayati, SH. M.Hum Selaku dosen wali penulis angkatan 1997
5. Bapak St Hery Haryadi, SH. M.Hum yang telah memberi dorongan dan semangat.
6. Bapak Emanuel Boputhra, SH (Dosen dan Teman yang baik) terima kasih atas motivasinya.
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak M. Natsir AH.A dan Ibu Indosenah), yang telah mendidik dan memberikan dukungan serta do'a. Terima kasih atas seluruh pengorbanannya, semoga saya tidak mengecewakan.
9. Om Ambo Hasan, SH yang sangat banyak membantu baik dukungan materi maupun non materi terima kasih atas segalanya.

10. Tunanganku Wilis Artisari, terima kasih atas pengertian, dukungan, dan do'a serta pengorbanannya selama ini.
11. Kakakku Ratna Dewi Kusumawaty dan Dr. Arif Wibisono serta ponakanku Andra Pradiya Rahmadani, terima kasih atas doa dan dukungannya.
12. Adikku Syamsuddin Noor, terima kasih atas pengertian dan dukungannya.
13. Kai (alm) Masoda dan Kai (alm) Abd. Hamid Acat serta Nenek (alm) Hj Nurkiyah, yang tidak sempat melihat cucunya menyelesaikan kuliah.
14. Nenekku Hj Indo Dae, terima kasih atas do'a-nya selama ini.
15. Om dan julak (Ambo Tola, Mogan, Zulkifly, Zianuddin, Tedjo) serta Acil dan julak (Ape, Nursiah, Heny, Julayha, Lastri, Iryana, Anday), terima kasih atas semuanya.
16. Keluarga besar Bapak Bambang Priyohadi (Ibu, Fitry, dan adik Shindu) di Kendal, terima kasih atas dukungan dan do'a-nya
17. Mak Hami dan Bejo (Rohman) yang telah berkenan memberi tempat tinggal (kost) selama saya menjadi mahasiswa.
18. Warga masyarakat Kampung Pentul (Pak Chasif sekeluarga, Mas Juwardi sekeluarga, Pak Nyami beserta team penagih, dan seluruh warga) yang begitu baik dan penuh kekeluargaan.
19. Saudaraku Y. Tekat Utomo, SH dan Yani, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
20. Keluarga Besar Bapak St. Kadi Suharmanto, terima kasih atas semuanya
21. Saudaraku Maternus Wisnu Kristiawan dan keluarga di Bandungan. (semua sangat baik)

22. Saudara-saudara seperjuangan Beni dan Melan, Carol mabuk, terima kasih atas dukungannya.
23. Angel Computer, yang dengan sabar membantu penulis dalam pengeditan skripsi ini. Thank's ANDY CS.
24. Sahabat-sahabat (Dias Parto, Nico Fatarewa, Adiguna, Agung Ndut, Djujuk, Yanti Centong, Ari, Ita, Dian, Dina, Selvi, Wiwiek, Bertha Beanal) dan seluruh rekan-rekan angkatan '97 yang telah banyak memebantu serta memberikan masukan, kritik serta saran kepada penulis. Semoga semua Sukses.....!!!
25. Semua sahabat-sahabat dekat dari Fakultas Hukum (Nugi, Rifki, Condro, Alfon, Deni Godek, Agnes, Dian, Tika, Diaz) dan sahabat-sahabat dekat se-Universitas.
26. Team sepak bola (UNIKA, Fakultas Hukum, Rimba Timur, Papua United, Kuda laut), semoga tetap kompak dan selalu menang.
27. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung selesainya penyusunan skripsi ini, semoga mendapat imbalan dari Allah SWT,.....AMIN.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademis pada khususnya.

Semarang, 26 February 2003

Penulis

(Rifky Alisandrix)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II INTRODUKSI TEORI.....	11
A. Pengertian Hukum Adat.....	11
a. Menurut Prof. Dr. Soepomo, SH.....	12
b. Menurut Prof. Mr. C. Vollenhoven.....	12
B. Pengertian Masyarakat Adat.....	12
a. Pengertian Secara Umum.....	12
b. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	13
C. Pengertian Hak Ulayat.....	14

	a. Pengertian Secara Umum.....	14
	b. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.....	15
	c. Menurut Peraturan Negara Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	16
	D. Pengertian Tentang Biopiracy.....	17
BAB III	METODE PENELITIAN.....	19
	A. Metode Pendekatan.....	20
	B. Spesifikasi Penelitian.....	20
	C. Lokasi Penelitian Dan Sumber Penelitian.....	21
	D. Metode Pengumpulan Data.....	22
	E. Metode Penyajian Data.....	23
	F. Metode Analisa Data.....	24
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
	A. Hasil Penelitian.....	25
	a. Gambaran umum tentang masyarakat adat Dayak Khayan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur dan hak ulayatnya ..	25
	b. Gambaran tentang kasus Biopiracy yang terjadi pada Masyarakat Adat Dayak khayan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur.....	31
	c. Ketentuan hukum yang mengatur permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat.....	36

B. Pembahasan Hasil Penelitian	38
a. Alasan-alasan terjadinya politik Biopiracy yang terjadi pada Masyarakat Adat dayak Khayan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur	38
b. Peranan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 terhadap kasus Biopiracy	42
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN